PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA SLEMAN

DOSEN PENGAMPU:

Drs. Aris Nurherwening M.M., C.Fra.

Disusun Oleh: Hafiz Reza Firmansyah (19312253)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA SLEMAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh:
Hafiz Reza Firmansyah
No Mahasiswa: 19312253

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Penulis,



(Hafiz Reza Firmansyah)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan oleh:

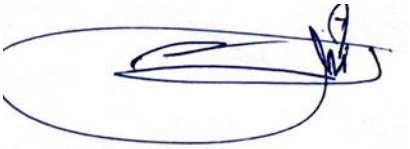
Hafiz Reza Firmansyah

No Mahasiswa: 19312253

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Juli 2023

Dosen Pembimbing,



(**Drs. Aris Nurherwening M.M., C.Fra.**)

HALAMAN BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh penerapan E-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Sleman

Disusun oleh : HAFIZH REZA FIRMANSYAH

Nomor Mahasiswa : 19312253

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 11 Agustus 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.

Penguji : Kinanthi Putri Ardiami, SE., Ak., M.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, terima kasih ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Karya ini dipersembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta Heru Suharyono, Nurul Yusidah Innayati dan seluruh pihak yang tidak pernah berhenti memotivasi dan mendoakan penulis.

Motto

“Sungguh Bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

“Do the best all the time because Allah”

(Danish Oktaviana)

“Langit dan bumi mungkin bergerak, tapi hati ini tidak akan tergoyahkan”

(Kamado Tanjiro)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdullilahirobil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, iman, islam, serta hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Sleman"** diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan program pendidikan Strata-1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Dalam perjalanan studi dan penyusunan skripsi penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga, doa dan motivasi. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Heru Suhariyoni dan Ibu Nurul Yusidah Innayati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan masukan, mendoakan, dukungan moral dan material di setiap indahnya langkah yang penulis alami hingga saat ini.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Aris Nurherwening M.M., C.Fra selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat di kemudian hari.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.

6. Teman - teman Wibu cumlaude Fahrun,Syatir,Agil,Ilham,Rafli,Reza, yang telah menemani, mengajarkan, dukungan dan kebahagiaan dalam perjalanan perkuliahan hingga sampai penelitian ini ditulis.
7. Teman - teman OCB Kelas E yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all the times.*

Kemudian, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, dan doa yang teman-teman, saudara/i berikan kepada penulis. Semoga atas kebaikan yang diberikan dibalas yang Maha Kuasa serta selalu dimudahkan dan diridhoi dalam setiap langkahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak kekurangan dan belum dapat dikatakan sempurna. Namun, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan untuk pembaca semua

Wassalamualaikum Wr. Wb

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing the E-System on individual taxpayers' compliance in paying taxes at the Sleman Primary Tax Office (KPP). This research uses a quantitative method. The population of this research is individual taxpayers registered at KPP Pratama Sleman. The data for this research were obtained from the online questionnaire collection using Google Forms, resulting in 105 respondents. Hypothesis testing and analyze in this research was conducted using the SPSS application version 24. The results of this research indicate that the implementation of the E-system, including E-SPT, E-filling, and E-billing, has a positive effect on the compliance of individual taxpayers.

Keywords: Tax Compliance,E-System (E-SPT, *E-Filing, E-Billing*).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan kuesioner online menggunakan google form sehingga didapatkan 105 responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *SPSS* versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-system yaitu E-SPT,E-filling,E-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak,*E-System* (E-SPT,*E-Filling,E-Billing*).

DAFTAR ISI

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN BERITA ACARA v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
BAB II 6
KAJIAN PUSTAKA 6
2.1 Landasan Teori 6
2.1.1 Teori Planned Behaviour 6
2.1.2 Pajak 8
2.1.3 Wajib Pajak 12
2.1.4 Jenis-jenis Wajib Pajak Pribadi 13
2.1.5 Objek Pajak 13
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 17
2.1.7 *E-system* Perpajakan 18
2.1.8 E-SPT 18
2.1.9 *E-Filing* 20
2.1.10 *E-billing* 21
2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.2 Penelitian Terdahulu 25
2.3 Kerangka Pikir 29
2.4 Hipotesa 29
BAB III 32

METODE PENELITIAN 32
3.1 Pendekatan Penelitian 33
3.2 Populasi dan Sampel 33
3.3 Jenis dan Sumber data 34
3.4 Teknik Pengumpulan Data 35
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 36
3.6 Teknik Analisis Data 41
BAB IV 48
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Pengumpulan data dan Profil Responden 48
4.1.1 Analisis Karakteristik Responden 48
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 49
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia 50
4.1.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 51
4.2 Hasil Uji Instrumen 53
4.2.1 Uji Validitas 53
4.2.2 Uji Reliabilitas 57
4.3 Uji Asumsi Klasik 58
4.3.1 Uji Normalitas 58
4.3.2 Uji Multikolinearitas 59
4.3.3 Uji Heterokesdastisitas 60
4.4 Uji Hipotesa 61
4.4.1 Analisis Linear Berganda 61
4.4.2 Pengujian Hipotesa 63
4.5 Pembahasan 65
4.5.1 Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 65
4.5.2 Pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 66
4.5.3 Pengaruh *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 67
BAB V 68
PENUTUP 68
5.1 Simpulan 68
5.2 Keterbatasan Penelitian 69

5.3 Saran 69
5.4 Implikasi Penelitian 69
Daftar Pustaka 72
LAMPIRAN 74
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 74
Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner 80
Lampiran 3 Hasil Uji SPSS 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Dalam usaha pemenuhan penerimaan kas negara tersebut, terdapat salah satu faktor penting yang menjadi penentu tercapainya target penerimaan kas suatu negara, faktor tersebut adalah seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan Tingkat kepatuhan yang tinggi memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program sosial, namun, dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Di Indonesia untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal, Pemerintah telah melakukan berbagai usaha, salah satunya adalah dengan menyediakan layanan untuk warganya membayar iuran kas negara tersebut. Perkembangan layanan pembayaran pajak di Indonesia dapat dikatakan semakin maju dengan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Dirjen Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dengan cara mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* yaitu secara manual dan lebih menitikberatkan kepada petugas pajak dalam pemungutan pajak menjadi sistem pemungutan secara mandiri.

Self assessment merupakan system dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus disampaikan setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, pemerintah mempercayakan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan tugas perpajakannya secara mandiri, termasuk menghitung, membayar, melaporkan, dan memastikan bahwa persyaratan telah dipenuhi. Sistem ini didukung oleh penerapan *E-system* atau sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet (online) seperti *e-registration*, e-faktur, e-SPT, e-filing, dan *e-billing*.

Meskipun *E-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi, namun dilansir dari Databoks, di Indonesia, realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan.

Tabel 1.1

Rasio Penyampaian SPT Tahun 2021 - 2022

No	Tahun	Nilai / Persen (%)
1	2021	84,07
2	2022	83,2

Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2023)

Berdasarkan tabel rasio penyampaian SPT, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan sebesar 0,8% pada dua tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfredo dan Sudjiman (2022) menemukan bahwa penerapan *E-system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.Hal ini disebabkan oleh penggunaan E-system yang dapat

membantu wajib pajak melaporkan pajak secara lebih efisien dan efektif. Kemudahan dan efektifitas dalam melaporkan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnys dan Robiyanto (2017) yang menyatakan bahwa *E-system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah diuraikan dan adanya temuan penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **"Pengaruh penerapan *E-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Sleman"** dengan lebih memfokuskan pada penyampaian dan pembayaran pajak dari layanan *E-system* yaitu E-SPT,*E-filling*, dan *E-Billing.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

a) Apakah penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
b) Apakah penerapan *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
c) Apakah penerapan *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan E-SPT berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak di KPP Pratama Sleman.
2. Untuk mengetahui penerapan *E-Filling* berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak di KPP Pratama Sleman.
3. Untuk mengetahui penerapan *E-Billing* berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak di KPP Pratama Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketersediaan informasi tentang dampak penerapan E-system perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu dalam membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

 a) Bagi pihak wajib pajak

 Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak agar memahami lebih baik mengenai *E-*

system Perpajakan. Diharapkan hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban mereka dalam menggunakan *E-system* perpajakan untuk menyampaikan dan membayar pajak, sehingga pikir dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

b) Bagi kantor pelayanan pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kantor pajak sebagai sumber informasi dan pengevaluasian untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Planned Behaviour

Teori ini berasal dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein (1975). Dalam Theory of Planned Behavior, disebutkan bahwa individu tidak hanya mempertimbangkan sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif, tetapi juga mengambil kontrol tingkah laku yang mereka persepsikan melalui kemampuan mereka. Dalam teori ini, tindakan individu dipicu oleh niat mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Theory of planned behavior dapat digunakan secara relevan untuk memahami perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi pengenalan sistem perpajakan berbasis elektronik.

Dalam Teori TPB Terdapat 3 faktor yang memengaruhi niat untuk berperilaku yaitu:

1. Behavior Beliefs

 Persepsi individu tentang apakah suatu perilaku itu baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Penggunaan sistem elektronik dalam pelaporan pajak dapat memengaruhi

sikap individu terhadap kepatuhan. Jika sistem tersebut mudah digunakan, efisien, dan menyediakan manfaat yang jelas, maka individu cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak mereka.

2. Normative Beliefs

Pengaruh sosial atau tekanan dari orang lain yang dirasakan individu terkait dengan perilaku yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, norma subjektif dapat merujuk pada pengaruh sosial yang mendorong individu untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Jika sistem elektronik memberikan transparansi yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas, hal ini dapat memperkuat norma sosial dan mendorong individu untuk patuh terhadap kewajiban pajak.

3. Control Beliefs

Control belief dapat memengaruhi persepsi terhadap pengendalian perilaku yang dirasakan. Pengendalian dalam persepsi ini merujuk pada sejauh mana individu meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Salsabilla (2022)

Sistem elektronik yang baik dapat meningkatkan persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku yang diperlukan dalam proses pelaporan pajak. Jika sistem tersebut mudah digunakan, memberikan petunjuk yang jelas, dan menyediakan dukungan yang memadai, individu akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban mereka.

2.1.2 Pajak

Pajak, menurut pengertian, didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Selain itu terdapat faktor – faktor penting yang berkaitan dengan definisi pajak, yaitu;

1. Compulsory dalam hal ini menekankan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, artinya kewajiban pajak yang terutang dari masyarakat kepada negara harus dibayarkan. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku umum. Harcrisnowo (2008)
2. Tanpa adanya timbal/kontraprestasi langsung, karena pajak dipungut untuk membiayai perolehan publik goods seperti jalan, rumah sakit, pendidikan dll. Maksudnya adalah wajib pajak membayar pajak tidak ditujukan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas iuran tersebut. Harcrisnowo (2008)

Berdasarkan pengertian di atas pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk membayar iuran kepada kas Negara sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan suatu negara yang digunakan untuk menutup pengeluaran negara.

Di Indonesia pajak memiliki fungsi, terdapat 4 fungsi utama pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur,fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi Sihombing dan Sibagariang (2020)

a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak adalah sumber pemasukan suatu negara dengan cara mengumpulkan dana dari warga negara yang digunakan untuk

mendanai pembangunan suatu negara sehingga pajak memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak berperan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu fungsi pengaturan tersebut meliputi:

1) Memperlambat laju inflasi.

2) Instrumen untuk mendorong kegiatan ekspor, contohnya memberlakukan pajak pada ekspor barang, dapat difungsikan oleh pajak.

3) Perlindungan atau pengamanan terhadap barang produksi domestik, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat diberikan oleh pajak.

4) Investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif dapat diatur dan ditarik oleh pajak.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan antara pembagian pendapatan dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kondisi dan situasi perekonomian. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengatur tingkat pajak untuk mengatasi masalah inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dengan demikian, meningkatkan tarif pajak dapat membantu menahan jumlah uang yang beredar dan mengurangi inflasi.

Di sisi lain, saat menghadapi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah dengan menurunkan pajak. Dengan mengurangi tarif pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan dan deflasi dapat di atasi. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan pengeluaran konsumen, dan mengurangi tekanan deflasi pada perekonomian.

Dengan demikian, melalui pengaturan tarif pajak, pemerintah dapat memainkan peran dalam menstabilkan kondisi dan situasi

perekonomian, baik untuk mengatasi inflasi maupun menghadapi kelesuan ekonomi atau deflasi.

2.1.3 Wajib Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang telah diperbarui pada UU 16 Tahun 2009, istilah Wajib Pajak mengacu pada individu atau entitas, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia (2009)

Individu perorangan maupun entitas badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam lingkup Wajib Pajak. Rahayu (2009). Sedangkan menurut Suandy (2011) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Shaliha (2018) juga menambahkan bahwa pada intinya wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia telah terdaftar di kantor pelayanan pajak yang ditentukan oleh perundang-undangan.

2.1.4 Jenis-jenis Wajib Pajak Pribadi

Terdapat jenis – jenis Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

1. Karyawan

 Karyawan adalah pekerja yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, lembur, dan lain-lain diterima. Salman (2017)

2. Usahawan (Pengusaha)

 Bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, langkah pertama dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi adalah menentukan jumlah terutangnya dengan menghitung terlebih dahulu nilai omzet/peredaran bruto/penjualan neto. Salman (2017)

2.1.5 Objek Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020) yang dikenai pajak adalah pendapatan. Setiap peningkatan dalam kemampuan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, dalam bentuk dan nama apa pun, merujuk pada pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak terkait.

Berikut yang termasuk penghasilan adalah:

a. Penggantian atau imbalan yang terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh mencakup berbagai bentuk, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali jika diatur secara berbeda dalam undang-undang ini.
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
c. Laba usaha atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan.
d. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset, termasuk dalamnya.:
 1) Keuntungan yang timbul dari pengalihan harta kepada perusahaan, kemitraan, atau entitas lain sebagai kompensasi atas saham atau modal yang disertakan.
 2) Keuntungan yang diperoleh dari proses likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 3) Pendapatan yang diperoleh dari pengalihan aset melalui pemberian hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali jika diberikan kepada keluarga dekat dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, tidak akan dikenai pajak asalkan tidak ada hubungan yang terkait dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengendalian antara pihak-pihak yang terlibat.

e. Bunga, termasuk premi, diskon, dan imbalan lainnya, diterima sebagai ganti jaminan pengembalian utang.
f. Pembayaran kepada pemegang polis, baik dalam bentuk dividen dari perusahaan asuransi maupun pembagian keuntungan sisa dari operasi koperasi, dilakukan melalui segala bentuk dan nama yang tersedia.
g. Royalti atau imbalan yang diterima atas penggunaan hak.
h. Sewa dan penghasilan yang terkait dengan penggunaan harta.
i. Pembayaran berkala atau yang memberi manfaat yang diterima atau diperoleh.
j. Manfaat yang diperoleh dari penghapusan utang, kecuali jika jumlahnya melebihi batas yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
k. Perolehan manfaat yang timbul dari perbedaan nilai tukar mata uang asing.
l. Kelebihan yang dihasilkan oleh peninjauan ulang penilaian aktiva.
m. Premi asuransi.
n. Penerimaan iuran yang diperoleh oleh suatu perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari individu-individu yang wajib

membayar pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan secara independen.

o. Peningkatan bersih kekayaan yang berasal dari pendapatan yang belum dikenai pajak dapat diorganisir ke dalam.:

1) Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, baik dalam bentuk hubungan kerja maupun pekerjaan bebas, seperti upah, pembayaran jasa, penghasilan dari praktik profesi seperti dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sejenisnya, serta penghasilan dari usaha atau kegiatan.
2) Pendapatan yang berasal dari modal atau pemanfaatan aset, seperti pendapatan sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan aset yang tidak digunakan, dan sejenisnya.
3) Pendapatan yang lainnya, yang tidak dapat dikategorikan dalam salah satu dari tiga kelompok pendapatan di atas, seperti.
 - Peningkatan kekayaan yang terjadi akibat penghapusan hutang.
 - Manfaat yang diperoleh dari perbedaan nilai tukar mata uang asing.
 - Selisih lebih yang muncul dari penilaian kembali aktiva.

- Hadiah dari lotre.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yang terdiri dari:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.7 *E-system* Perpajakan

E-system adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan 2013). Diharapkan bahwa semua proses kerja dan layanan perpajakan dapat berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat melalui sistem ini. Terdapat beberapa sistem elektronik perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, seperti E-Registrasi, E-SPT, E-Filling, dan E-Payment.

Adapun Sasaran penerapan *E-system* perpajakan menurut Pandiangan (2013) adalah:

a. Upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak.
b. Dijamin kepada masyarakat bahwa tingkat integritas dan keadilan yang tinggi dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
c. Menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan dalam proses pengumpulan pajak.
d. Wajib pajak memiliki akses ke alat dan mekanisme yang diperlukan untuk memperoleh informasi. dan
e. Mengoptimalisasi terjadinya manipulasi pembayaran pajak.

2.1.8 E-SPT

E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer (Pandiangan 2013) yang dapat diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN. Sesuai dengan jenis SPT-nya, maka ada e-SPT PPh, e-SPT PPN. E-SPT berupa seperangkat aplikasi atau software yang dibuat dan disediakan oleh DJP yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan SPT.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007 tentang E-SPT mengacu pada formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak dalam bentuk elektronik melalui aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data perpajakan dengan cara yang terstruktur. Terdapat dua jenis SPT yang tersedia, yaitu sebagai berikut.:

1) Surat Pemberitahuan Pajak Masa merupakan SPT yang diisi dan dilaporkan setiap bulan. Pajak yang harus dilaporkan setiap bulan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Setiap jenis pajak memiliki format SPT Masa yang berbeda satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan objek dan tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak. Selain memiliki bentuk formulir yang berbeda, batas waktu pelaporan SPT Masa pun juga berbeda. Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan pada tanggal

20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

2) Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan adalah dokumen yang diisi dan dilaporkan pada akhir setiap tahun pajak. Terdapat dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan untuk Individu dan SPT Tahunan untuk Perusahaan. Individu harus melaporkan SPT Tahunan dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya periode pajak, sementara perusahaan harus melaporkan SPT Tahunan dalam waktu 4 bulan setelah berakhirnya periode pajak.

2.1.9 *E-Filing*

E-filing adalah suatu sistem yang memungkinkan pelaporan perpajakan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi online atau perangkat lunak khusus dengan menggunakan koneksi internet. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *e-filing* adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan SPT secara elektronik dengan cara online dan real-time melalui situs website yang dimiliki oleh DJP yaitu (http://www.pajak.go.id)

Sistem elektronik (e-filing) ini pertama kali diperkenalkan oleh Dirjen Pajak Indonesia (2004) yang mengatur tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Puncaknya terjadi pada tanggal 24 Januari 2005 di Kantor Kepresidenan, saat Presiden Indonesia dan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) secara bersama-sama meluncurkan produk e-filing atau Sistem Pengajuan Elektronik.

2.1.10 *E-billing*

Menurut Dirjen Pajak Indonesia (2017) yang berhubungan dengan Pembayaran Pajak melalui Metode Elektronik, Sistem billing DJP merujuk kepada suatu sistem elektronik yang dioperasikan oleh DJP untuk menghasilkan dan mengelola kode billing sebagai bagian dari sistem penerimaan negara yang dilakukan secara elektronik. Kode Billing merupakan sebuah kode yang unik digunakan untuk mengidentifikasi dan dikeluarkan melalui sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak untuk jenis pembayaran atau penyetoran pajak tertentu.

Sistem billing adalah sistem yang mengeluarkan kode billing Pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa harus membuat Slip Setoran Manual (SSP). Pembayaran atau penyerahan pajak melalui sistem *e-billing* dimungkinkan melalui ATM, dan Internet Perbankan yaitu alat yang digunakan untuk transaksi perbankan atau kartu kredit. Wira Sakti (2015)

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu keadaan di mana semua kewajiban perpajakan dipenuhi dan hak perpajakan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak ini melibatkan kepatuhan formal dan material. Rahayu (2010)

Tambun (2016) menambahkan bahwa Kepatuhan perpajakan merujuk pada tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal perpajakan, yang berlaku adalah peraturan perpajakan. Dalam hal ini, jika seorang Wajib Pajak taat, kepatuhan mereka dapat diartikan sebagai kemauan untuk mematuhi ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan atau ditetapkan, serta melaksanakannya secara sungguh-sungguh.

2. Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

- Kepatuhan Formal

 Kepatuhan formal terjadi ketika kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak.Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak orang pribadi melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka dapat disimpulkan bahwa Persyaratan formal telah dipenuhi oleh wajib pajak tersebut, karena batas waktu

pengajuan Pajak Penghasilan (PPh) tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret.

- Kepatuhan Material

 Kepatuhan material merujuk pada kondisi di mana Wajib Pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan materil perpajakan. Kepatuhan material ini terkait dengan kebenaran isi dari pelaporan itu sendiri yang dapat berupa penghasilan yang diterima, biaya yang dikeluarkan, pajak yang dipotong oleh pihak lain hingga pajak yang masih harus dibayarkan setelah dilakukanya mekanisme konversi sesuai aturan yang berlaku.

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, dinyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan.
b. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak;
c. Laporan keuangan diaudit oleh seorang Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut. dan

d. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam kasus-kasus pelanggaran perpajakan.

Terdapat beberapa indikator kepatuhan pajak yang meliputi:

a. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dilakukan dengan tujuan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal dan tempat usaha Wajib Pajak. Rahayu (2009),

b. Perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayarkan dilakukan sebagai bentuk kepatuhan, kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Rahayu, (2009),

c. Tunggakan pajak, yang merupakan pajak yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak setelah melewati batas waktu pembayaran dan mengakibatkan penalti dikenakan, dilunasi dengan patuh. Rahayu (2009),

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aslindah (2018)	Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan	Metode Kuantitatif	Penerapan *E-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Rahayu (2009)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan	Metode deskriptif kualitatif	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama

		terhadap kepatuhan wajib pajak (survei atas wajib pajak badan pada kpp pratama bandung x)		Bandung X sebagian besar dalam Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kategori baik.
3.	Tambun (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai	Metode kuantitatif	*E-system* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

		variabel moderating		
4.	Sukiyaningsih (2020)	Studi Penerapan *E-system* Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya)	Metode kuantitatif	1. *e-registration* memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. *e-billing* memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. *e-filling* memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan

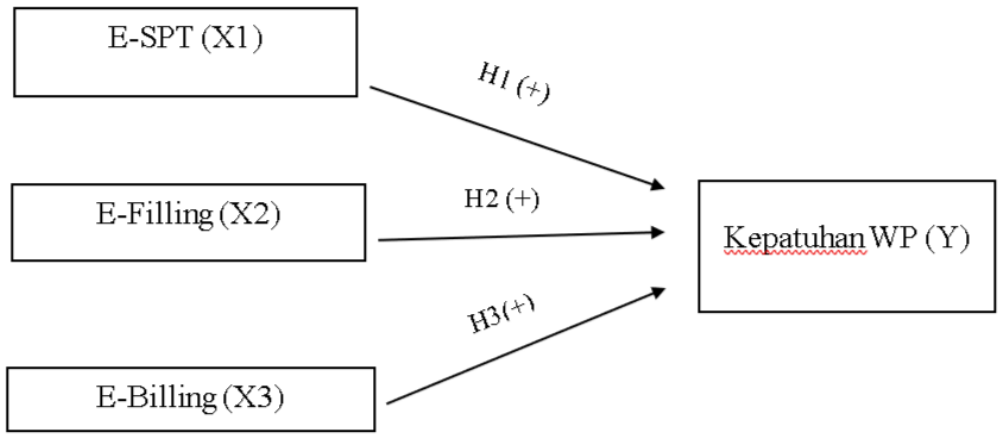
				terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Self assessment system memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Rahmawati dkk (2015)	pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration*, *e-billing*, e-spt, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di rsud dr.	Metode kuantitatif	Penggunaan Sistem Administrasi *e-registration*, e-SPT, e-Filing dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		moewardi surakarta)		

Gambar 1.1 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan kajian pustaka maka dibuatlah kerangka penelitian, penelitian ini memiliki kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesa

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas,dapat dipaparkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. **Penerapan E-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2015) , dan Aslindah (2018) mengenai *E-system* Perpajakan menunjukkan bahwa dengan diterapkannya E-SPT, terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat penerapan E-SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, sedangkan semakin rendah tingkat penerapan E-SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Melaporkan SPT secara elektronik memungkinkan penghematan waktu, karena wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pajak dan menghindari antrian. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudahan dalam proses pelaporan pajak akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dari uraian dan hasil penelitian – penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *E-system* terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut maka dapat hipotesis yang diajukan adalah *H1: Penerapan E-SPT Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

2. **Penerapan E-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla (2022) , Aslindah (2018) dan Wahyuni (2020) tentang *E-system* Perpajakan menunjukkan bahwa dengan diterapkannya E-Filing dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi penerapan E-Filing maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak sebaliknya apabila semakin rendah penerapan E-Filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.Pelaporan E-Filing dapat mempermudah wajib pajak. Dengan penggunaan E-Filing melalui website yang telah disediakan DJP, wajib pajak dapat mengisi SPT dan melaporkan SPT di manapun dan kapanpun, hal ini akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghemat biaya dan waktu, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Dari uraian dan hasil penelitian – penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *E-system* terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut maka dapat hipotesis yang diajukan adalah

H2: Penerapan E-Filing Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Penerapan E-Biling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2015) dan Aslindah (2018) tentang *E-system* Perpajakan menunjukkan bahwa dengan diterapkannya E-Biling, terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat penerapan E-Biling, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, sebaliknya, semakin rendah tingkat penerapan E-Biling, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak adalah pembayaran kewajiban pajak tepat waktu. Melalui layanan e-billing, wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak secara daring melalui M-Banking atau ATM, sehingga efisiensi waktu dan tenaga meningkat. Proses pembayaran pajak yang lancar akan berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari uraian dan hasil penelitian – penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *E-system* terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut maka dapat hipotesis yang diajukan adalah

H3: Penerapan E-Biling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan objek penelitian, dengan fokus pada hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian ini, terdapat variabel dependen dan variabel independen. Pendekatan statistik digunakan dalam analisis penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan e-system perpajakan sebagai variabel independen terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Sleman sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman. Berikut kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adapun metode sampel yang digunakan yaitu accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan mengacu pada siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti sebagai sampel, dengan ketentuan individu yang secara kebetulan ditemui tersebut dianggap cocok dan memenuhi kriteria sebagai sumber data. Sugiyono (2018)

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Hair. Rumus Hair digunakan karena peneliti mengalami keterbatasan akses dalam mengetahui jumlah pasti populasi. Menurut Hair dkk (2010) penentuan jumlah sampel adalah menyesuaikan pada banyaknya jumlah indikator dikali dengan 5. Jumlah indikator pada penelitian ini adalah 21 indikator sehingga didapatkan perhitungan untuk menentukan banyaknya sampel pada penelitian ini yaitu:

Sample = n (Total Indikator) x 5

= 21 x 5

= 105

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 105 responden. Jumlah tersebut sudah memenuhi kriteria pengukuran sampel. Agung (2006) menjelaskan bahwa ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500, sesuai untuk kebanyakan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang dihitung atau berbentuk angka-angka yang diperoleh dari dokumen dan laporan yang terkait dengan objek sasaran.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pengisian kuesioner kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Sleman. Tujuan penggunaan sumber data primer adalah untuk memungkinkan peneliti mendapatkan informasi langsung dari objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui short link. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner personal yang digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis. Kuesioner disebarkan dengan cara mengunjungi kantor pelayanan pajak pratama Sleman. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menjelaskan tujuan dari penelitian pada responden, setelah responden mengerti mengenai tujuan penelitian, peneliti menjelaskan tata cara pengisian kuesioner kepada responden dan memberikan kuesioner berupa shortlink kepada responden, kemudian responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Pendapat yang

diberikan oleh responden diukur menggunakan skala preferensi Likert dengan 4 tingkatan yang menentukan tanggapan dari setiap responden sebagai berikut:

Angka 1 mewakili keterangan Sangat tidak setuju (STS)

Angka 2 mewakili keterangan Tidak setuju (TS)

Angka 3 mewakili keterangan Setuju (S)

Angka 4 mewakili keterangan Sangat Setuju (SS)

Tabel 3.1

Kategori Nilai Skala Likert

Skala	Nilai	Jawaban
1	1,00 – 1,25	Sangat Tidak Setuju
2	1,26 – 2,50	Tidak Setuju
3	2,51– 3,75	Setuju
4	3,76 – 4,00	Sangat Setuju

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

a. Variable Dependen (Y)

Variabel dependen, juga disebut variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari keberadaan variabel bebas. Sugiyono (2018). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menggambarkan kondisi di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakan. Variabel Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan yang dikembangkan dari kuesioner penelitian Aslindah (2018)

Tabel 3.2

Indikator Penilaian Variabel Dependen

Variabel	Indikator Pertanyaan	Referensi
Kepatuhan WP	Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPT sesuai dengan ketentuan PMK.9/PMK.03/2018	Aslindah (2018)
	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).	
	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pengiriman atau pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu atau sebelum batas waktu berakhir.	
	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan pembayaran angsuran pajak penghasilam.	
	Kepatuhan wajib pajak benar dalam menghitun pajak terutang dan membayarkan tepat waktu	

	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan	

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen. Sugiyono (2018). Variabel Independen pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dan masing masing variabel memiliki 5 pertanyaan yang dikembangkan dari kuesioner penelitian Aslindah (2018) Variabel independent pada penelitian ini yaitu E-SPT,*E-filling*,dan *E-billing*.

1. E-SPT adalah data Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah diubah menjadi format elektronik oleh wajib pajak menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 3.3

Indikator penilaian variabel independen

Variabel	Indikator Pertanyaan	Referensi
E-SPT	Efisiensi waktu dalam penggunaan E-SPT	Aslindah (2018)
	Memperoleh kemudahan dalam hal keakuratan menghitung pajak	

	Manfaat berupa kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak	
	Mengetahui apakah E-SPT mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh User/WP yang belum pernah menggunakan E-SPT	
	Mengetahui apakah dengan menggunakan E-SPT data yang disampaikan WP lengkap	

2. *E-filing* merupakan platform pelaporan pajak yang digunakan untuk mengirimkan SPT secara elektronik dengan cara online dan real-time melalui situs website yang dimiliki oleh DJP yaitu (http://www.pajak.go.id)

Tabel 3.4

Indikator penilaian variabel independen

Variabel	Indikator Pertanyaan	Referensi
E-Filling	Efisiensi waktu dalam penggunaan *E-Filling*	Aslindah (2018)
	Mengetahui kemudahan dalam mengakses *E-filling* tanpa perlu ke kantor pajak	

	Manfaat berupa kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak	
	Mengetahui apakah *E-Filling* mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh User/WP yang belum pernah menggunakan *E-Filling*	
	Mengetahui dengan diterapkannya *E-filling* dapat meminimalisir penggunaan kertas	

3. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak secara online menggunakan kode billing yang diberikan oleh pihak DJP.

Tabel 3.5

Indikator penilaian variabel independen

Variabel	Indikator Pertanyaan	Referensi
E-Billing	Kemudahan dalam membayar pajak	Aslindah (2018)
	Efisiensi waktu pembayaran pajak tanpa perlu ke kanor pajak	
	Mengetahui keamanan *E-billing* dalam melakukan transaksi pembayaran pajak	

	Kemudahan dalam mengoperasikan fitur pada *E-Billing*	
	Mengetahui manfaat *E-Billing* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data yang meliputi Metode analisis statistik dan Metode analisis regresi berganda. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk melakukan analisis ini, digunakan aplikasi SPSS.

1. Statistik Deskriptif

 Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi terhadap data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik data yang ada. Sugiyono (2018)

2. Uji Kualitas Data

Kesuksesan dalam mengukur dan menguji suatu kuesioner atau hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan dalam proses pengujian tersebut. Data penelitian akan kurang bermanfaat jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (reliabilitas) dan tingkat keabsahan (validitas) yang tinggi. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji keandalan dan keabsahan kuesioner sebelum digunakan.

a. Uji Validitas

Uji validitas mengacu pada sejauh mana keakuratan dan ketelitian suatu alat pengukur dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur. Santi (2012) Dengan demikian, data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan memberikan gambaran yang akurat tentang data tersebut dianggap dihasilkan oleh sebuah tes atau alat pengukuran yang memiliki validitas tinggi. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria yang menentukan apakah sebuah instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi keandalan kuesioner yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Ketika respons yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tetap konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengevaluasi sejauh mana item-item dalam kuesioner saling terkait satu sama lain. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, maka butir kuesioner dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60, maka dikatakan tidak reliabel. Ghozali (2018)

3. Uji asumsi klasik

Sejumlah asumsi yang dikenal sebagai asumsi klasik harus dipenuhi oleh model regresi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dalam hasil analisis. Berikut ini adalah beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.:

a. Uji normalitas data

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah distribusi data variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi bersifat normal atau tidak. **Uji Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov-Smirnov test)** digunakan secara statistik untuk menguji normalitas data.

1. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal
2. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas penting untuk menentukan apakah ada variabel independen dalam suatu model yang memiliki tingkat kemiripan atau keterkaitan satu sama lain. Sujarweni (2016). Uji ini memiliki tujuan untuk mencegah bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam uji parsial. Apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang dihasilkan berada di rentang 1-10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Sujarweni (2016) Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas akan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser adalah sebagai berikut.:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Hipotesa

1. Uji Regresi Linear Berganda `

Metode regresi digunakan untuk menentukan pengaruh sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Dalam penelitian ini, regresi berganda digunakan untuk menentukan pengaruh sebab-akibat antara variabel bebas dan terikat. Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui tingkat kebermaknaan. Tingkat kebermaknaan yang digunakan adalah alpha 5% atau 0,05. Secara umum model regresi ini dapat ditulis sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Di mana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Y bila X1, X2 dan X3= 0

b = Angka arah koefisien regresi

X1 = Hasil perhitungan E-SPT

X2 = Hasil perhitungan *E-filling*

X3 = Hasil perhitungan *E-billing*

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel terikat (Y) atau tidak. Kriteria Pengambilan Keputusan:

Kriteria penerimaan atau penolakan yang akan digunakan yaitu

1) Jika tingkat signifikansi (Sig < 0,05) dan koefisien regresi ≥ 0, maka Ha diterima dan Ho ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.
2) Jika tingkat signifikansi (Sig ≥ 0,05) atau koefisien regresi < 0, maka Ha ditolak dan Ho diterima, menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

(Ghozali 2018) Menjelaskan uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R2, semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Dengan rumus sebagai berikut:

$R^2 = r^2 \times 100\%$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

r^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan data dan Profil Responden

4.1.1 Analisis Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman dan menggunakan atau minimal pernah menggunakan *E-system* perpajakan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 orang

Tabel 4.1

Data Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	105
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner yang kembali	108
4	Kuesioner yang diolah	105
5	Tingkat pengembalian	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah kuesioner yang telah disebar adalah sebanyak 105 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%, sehingga jumlah kuesioner yang telah diolah adalah 105 kuesioner. Dari pengolahan kuesioner tersebut, diperoleh karakteristik responden yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki - Laki	82	78%
Perempuan	23	22%
Total	105	100%

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui dari 105 responden, terdapat responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 82 orang atau sebesar 78% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang atau sebesar 22%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *E-system* dalam membayar pajak pada KPP Pratama Sleman adalah Laki – laki.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia

Tabel 4.3

Persentase Usia

Umur	Jumlah	Persentase
20-30	6	6%
31-40	45	43%
41-50	54	51%
Total	105	100%

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden dengan rentang umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 51% , dan jumlah responden terkecil adalah responden dengan rentang umur 20-30 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 6%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak pribadi yang menggunakan *E-system* dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman adalah usia produktif.

4.1.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan serta informasi terkait dengan deskripsi bahan penelitian. Penelitian ini melaporkan nilai *mean*, nilai simpangan baku (*stdev*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan *software Excel* dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-SPT	105	1,20	4,0	2,55	0,58
E-Filling	105	1,00	4,0	2,51	0,66
E-Billing	105	1,20	4,0	2,56	0,74
Kepatuhan WP	105	1,16	4,0	2,69	0,66
N (listwise)	105				

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat diketahui sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 1,16 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata (mean) dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah 2,69 dengan standar deviasi sebesar 0,66. Nilai rata-rata sebesar 2,69 mengindikasikan bahwa jawaban responden atas kepatuhan wajib pajak dalam skala 1-4

memberikan penilaian sebesar 2,69 dan cenderung setuju. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang rendah, karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

b. E-SPT

Hasil analisis terhadap variabel E-SPT menunjukkan nilai minimum sebesar 1,20 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata (mean) dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah 2,55 dengan standar deviasi sebesar 0,58. Nilai rata-rata sebesar 2,55 mengindikasikan bahwa jawaban responden atas E-SPT dalam skala 1-4 memberikan penilaian sebesar 2,55 dan cenderung setuju. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang rendah, karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

c. *E-filling*

Hasil analisis terhadap variabel *E-Filling* menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata (mean) dari variabel *E-Filling* adalah 2,51 dengan standar deviasi sebesar 0,66. Nilai rata-rata sebesar 2,51 mengindikasikan bahwa jawaban responden atas *E-Filling* dalam skala 1-4 memberikan penilaian sebesar 2,51 dan cenderung setuju. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang rendah, karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

d. *E-Billing*

Hasil analisis terhadap variabel *E-Billing* menunjukkan nilai minimum sebesar 1,20 dan nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata (mean) dari variabel *E-Billing* adalah 2,69 dengan standar deviasi sebesar 0,74. Nilai rata-rata sebesar 2,69 mengindikasikan bahwa jawaban responden atas *E-Billing* dalam skala 1-4 memberikan penilaian sebesar 2,69 dan cenderung setuju. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang rendah, karena standar deviasi lebih kecil dari mean.

4.2 Hasil Uji Instrumen

4.2.1 Uji Validitas

Pernyataan atau instrumen dianggap valid ketika telah digunakan secara sempurna untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji Validitas ini menggunakan SPSS 24 dan menggunakan teknik Pearson Correlation untuk menguji validitas melalui korelasi antar variabel. Setiap item pertanyaan akan dianggap valid jika memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variable	Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.600580	0.000	Valid
	Y2	0.617146	0.000	Valid
	Y3	0.669437	0.000	Valid
	Y4	0.640499	0.000	Valid
	Y5	0.617823	0.000	Valid
	Y6	0.557369	0.000	Valid

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kesadaran wajib pajak, dapat diketahui bahwa dari 6 item instrumen penelitian yang diujikan kepada 105 responden, terdapat 6 item instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing item instrumen < *0.05* dan Pearson Correlation bernilai positif.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variable	Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
	X1.1	0.488373	0.000	Valid

E-SPT (X1)	X1.2	0.437974	0.000	Valid
	X1.3	0.523041	0.000	Valid
	X1.4	0.618121	0.000	Valid
	X1.5	0.479404	0.000	Valid

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kesadaran E-SPT dapat diketahui bahwa dari 5 item instrumen penelitian yang diujikan kepada 105 responden, terdapat 5 item instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing item instrumen < *0.05* dan Pearson Correlation bernilai positif.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variable	Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
E-Filing (X2)	X2.1	0.535333	0.000	Valid
	X2.2	0.662947	0.000	Valid
	X2.3	0.614275	0.000	Valid
	X2.4	0.565417	0.000	Valid
	X2.5	0.722637	0.000	Valid

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen *E-filling*, dapat diketahui bahwa dari 5 item instrumen penelitian yang diujikan kepada 105 responden, terdapat 5 item

instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing item instrumen < *0.05* dan Pearson Correlation bernilai positif.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variable	Item	Pearson Correlation	Sig	Keterangan
E-Biling (X3)	X3.1	0.693392	0.000	Valid
	X3.2	0.636615	0.000	Valid
	X3.3	0.722293	0.000	Valid
	X3.4	0.643111	0.000	Valid
	X3.5	0.667080	0.000	Valid

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen *E-billing*, dapat diketahui bahwa dari 5 item instrumen penelitian yang diujikan kepada 105 responden, terdapat 5 item instrumen yang valid, temuan ini dibuktikan dengan keseluruhan koefisien sig. pada masing-masing item instrumen < *0.05* dan Pearson Correlation bernilai positif.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach's Alpha yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa baik item item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut (Ghozali, 2018) Butir kuesioner dikatakan reliable jika cronbach's alpha > 0,60 dan dikatakan unreliable jika cronbach's alpha< 0,60. Hasil Uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.675	Reliabel
E-SPT	0.745	Reliabel
E-filling	0.660	Reliabel
E-billing	0.696	Reliabel

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel penelitian berada di atas >0,60. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dalam pertanyaan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data normal atau tidak. Pengujian normalitas data secara statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (**Kolmogorov-Smirnov test**). Uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPPS versi 24 dan menganalisis nilai *unstandardized residual*. Jika nilai *Asymp.Sig.* (*2 tailed*) > 0.05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal. Berikut adalah hasil dari analisis uji normalitas:

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas

Asymp.sig (2 tailed)	**Keterangan**
0.2	**Berdistribusi Normal**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp.sig (2 Tailed) atau nilai signifikansi adalah lebih besar daripada 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan uji statistic berikutnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Pada pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menguji nilai tolerance dan nilai VIF dengan ketentuan jika VIF yang dihasilkan di antara 1-10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	keterangan
E-SPT (X1)	0.880	1.136	Tidak terdapat multikolinearitas
E-filling (X2)	0.694	1.440	Tidak terdapat multikolinearitas
E-billing (X3)	0.767	1.303	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan keseluruhan variabel tidak terdapat multikolinearitas sehingga variable tersebut dapat dikatakan layak dan dapat digunakan untuk penelitian.

4.3.3 Uji Heterokesdastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas akan menggunakan Uji glejser.

Tabel 4.9

Hasil Uji Heterokedasitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
E-SPT (X1)	0.603	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-filling (X2)	0.598	Tidak terjadi heteroskedastisitas
E-billing (X3)	0.453	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas dalam model regresi ini.

4.4 Uji Hipotesa

4.4.1 Analisis Linear Berganda

Uji Analisis berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yaitu Pengaruh E-SPT, *E-filling*, *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil dari uji regresi berganda.

Tabel 4.10

Data Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.003	1.766		2.832	.006
	E-SPT	.331	.120	.244	2.751	.007
	E-filling	.343	.119	.288	2.879	.005
	E-billing	.212	.102	.198	2.081	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Kepatuhan = 5.003 + 0.331 * E-SPT + 0.343 * *E-filling* + 0.212 * *E-billing*

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 5.003 yang berarti bahwa, jika keseluruhan variabel independen yang meliputi E-SPT,*E-filling* dan *E-billing* mempunyai nilai konstan atau 0,06 maka variabel penerimaan akan memiliki nilai penerimaan pajak sebesar 5.003.

2. Nilai beta pada E-SPT sebesar 0.331 berarti bahwa setiap kenaikan variabel E-SPT sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0,07 maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.331.

3. Nilai beta pada *E-filling* sebesar 0.343 berarti bahwa setiap kenaikan variabel *E-filling* sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0,005 maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.343.

4. Nilai beta pada *E-billing* sebesar 0.212 berarti bahwa setiap kenaikan variabel *E-billing* sebesar satu satuan, serta variabel lain bernilai konstan atau 0,40 maka variabel penerimaan akan mengalami kenaikan sebesar 0.212.

4.4.2 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara 0 dan 1. Semakin rendah nilai R2, semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Tabel 4.11

Data Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548[a]	.301	.280	3.381

a. Predictors: (Constant), E-SPT,*E-filling*,*E-billing*
b. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini memberikan sumbangsih pengaruh sebesar 28 % terhadap variabel terikat, temuan ini dibuktikan dengan besar koefisien Adjusted R square = 0.280. Hal ini menjelaskan bahwa variable independent berpengaruh sebesar 28% dan 72% dipengaruhi oleh variable lainnya.

4.4.2 Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesa secara parsial yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji parsial T (Uji T) dengan pedoman jika nilai koefisien sig < 0.05 maka variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.003	1.766		2.832	.006
	E-SPT	.331	.120	.244	2.751	.007
	E-filling	.343	.119	.288	2.879	.005
	E-billing	.212	.102	.198	2.081	.040
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Berdasarkan tabel 4.12. Diketahui bahwa variabel E-SPT (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,331 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,007. Probabilitas signifikansi variabel E-registrasi (X1) lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel E-SPT (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Variabel E-filling (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,343 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,005. Probabilitas signifikansi variabel E-filling (X2) juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel E-filling (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pada variabel E-billing (X3), terdapat koefisien regresi sebesar 0,212 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,040. Probabilitas signifikansi tersebut juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel E-billing (X3) memiliki pengaruh positif yang

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).Berikut merupakan tabel ringkasan hipotesis penelitian:

Tabel 4.12

Ringkasan Hipotesa Penelitian

Hipotesa		Keterangan
H1	Penerapan E-SPT Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Diterima
H2	Penerapan *E-filling* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
H3	Penerapan *E-billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Diterima

Sumber: Data diolah 2023

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel E-SPT menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,331 dan signifikansi sebesar 0,007, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa E-SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan melaporkan SPT secara elektronik,

waktu dapat dihemat karena wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pajak dan antri. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudahan dalam pelaporan pajak akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2015), dan Aslindah (2018) dengan diterapkannya E-SPT memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi penerapan E-SPT maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dan apabila semakin rendah penerapan E-SPT maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel E-filling menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,343 dan signifikansi sebesar 0,005, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa E-filling memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaporan E-Filing dapat mempermudah wajib pajak. Dengan penggunaan E-Filing melalui website yang telah disediakan DJP, wajib pajak dapat mengisi SPT dan melaporkan SPT di manapun dan kapanpun , hal ini akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghemat biaya dan waktu, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Salsabilla (2022), Aslindah (2018) dan Sukiyaningsih (2020)

dengan diterapkannya E-Filing dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi penerapan E-Filing maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak sebaliknya apabila semakin rendah penerapan E-Filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.

4.5.3 Pengaruh *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variable *E-billing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,212 dan nilai signifikansi sebesar 0,040 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa *E-billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak adalah membayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Dengan adanya layanan *e-billing*, wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak secara daring melalui M-Banking atau ATM sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Semakin lancar proses pembayaran pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sulistyorini (2015) dan Aslindah (2018) dengan diterapkannya E-Biling dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi penerapan E-Biling maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak sebaliknya semakin rendah penerapan *E-billing* maka akan semakin rendah juga kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan *E-system* yaitu E-SPT, *E-filling*, *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Dengan merujuk pada analisis data dari kuesioner yang telah disebarkan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh antara penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh antara penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh antara penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan dapat diperbaiki atau disempurnakan pada penelitian berikutnya. Beberapa keterbatasan yang memengaruhi hasil penelitian adalah:

1. Jumlah sampel yang digunakan hanya sebanyak 105 Responden.
2. Hanya 3 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Penulis menyarankan untuk menambah jumlah dan variasi sampel yang digunakan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kepatuhan wajib pajak pribadi. Peneliti juga menyarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang dikiranya dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Kesadaran Wajib Pajak Pribadi, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan lain sebagainya.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, E-SPT,*E-Filling*,*E-Billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan temuan pada

penelitian ini dapat menjadi kontribusi praktis bagi pihak KPP Pratama Sleman untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dengan lebih memperhatikan fitur – fitur dan optimalisasi pelayanan perpajakan menggunakan E-System yaitu E-SPT,*E-Filling, E-Billing*, Upaya Peningkatan optimalisasi pelayanan fitur E-System tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Meningkatkan Penggunaan E-System

Berdasarkan temuan penelitian, efektifitas dan kemudahan dalam penggunaan sistem elektronik (E-System) dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi. Kantor Pelayanan Pajak Sleman juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan dan memperkenalkan fitur baru dalam E-System yang lebih mudah digunakan dan menarik bagi wajib pajak serta melakukan *maintenance* secara teratur.

b) Layanan Dukungan

Sediakan layanan dukungan yang responsif dan efektif bagi wajib pajak yang menggunakan E-System. Kantor Pelayanan Pajak Sleman dapat menyediakan tim yang siap membantu dan memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah teknis yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak. Dengan memberikan layanan dukungan yang baik, wajib pajak akan merasa didukung dan termotivasi untuk menggunakan E-System.

c) Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

KPP Pratama Sleman perlu untuk memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi wajib pajak dalam penggunaan E-System.Hal ini dikarenakan maraknya kasus *hacking* terhadap suatu sistem Pastikan sistem ini dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti otentikasi dua faktor, enkripsi data, dan pengawasan yang ketat terhadap akses data. Dengan menjaga keamanan dan privasi data wajib pajak, mereka akan merasa lebih percaya dan nyaman menggunakan E-System.

Daftar Pustaka

Adinda Ayu Salsabilla S. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervewing

Agnys, D. E., & Robiyanto, F. (2017).Faktor – Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. In *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL] P ISSN E ISSN* (Vol. 1, Issue 1). www.kemenkeu.go.id/apbn.2017

Agung. (2006). Statistika penerapan model rerata-sel multivariat dan model ekonometri dengan SPSS . Yayasan SAD Satria Bhakti.

Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga, *3*(9).

Aslindah. (2018). Pengarih penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sleman Makassar Selatan

Dan, K. (2006) METODE PENELITIAN KUANTITATIF.

databoks.katadata.co.id. (2023, March 2). *Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023*. https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-bakal-naikkan-target-rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-di-2023

Dirjen Pajak Indonesia. (2004). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 88/PJ/2004*. www.ortax.org

Dirjen Pajak Indonesia. (2017). *Peraturan Dirjen Pajak, PER - 05/PJ/2017*.

Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5* (5th ed.).

Fishbein, M. & A. Icek. (1975). *Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research.*

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. http://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545

Hair et al. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.).

Harcrisnowo, & Tinjauan Metode, D. P. P. A. (2008). *BAB II*.

Hestanto. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak | hestanto*. https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/

Kautsar Riza Salman. (2017). *Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuai\, Persepsi, Dan Sistem Administrasi*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia*.

Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. 266.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UU 16 Tahun 2009*.

Rahayu, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 1, Issue 2).

Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2015). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi di rsud dr. moewardi surakarta). *Keuangan Dan Manajemen*, *18*(2), 267. https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10520

Santi. (2012). *ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*.

Shaliha, M. A. (2018). *PENCAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN REALISASI PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI*.

Sihar Tambun ; Eko Witriyanto. (2016). *Media Akuntansi Perpajakan PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. *1*(2), 86–94. www.journal.uta45jakarta.co.id

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com

Simanjuntak & Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*.

Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

Sujarweni Wiratna. (2016). *Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan spss/ V. Wiratna Sujarweni;* (Mona, Ed.). Penerbit Pustaka Baru Press.

Tri Wahyuni Sukiyaningsih. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kep..... Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 17, Issue 01).

Wira Sakti. (2015). *Perpajakan Modern*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) SLEMAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Perkenalkan Nama Saya Hafiz Reza Firmansyah,Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam rangka penyelesaian Skripsi, saya bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Sleman.** Sehubung dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Dalam kuesioner ini tidak ada benar atau salah dalam setiap pertanyaan, jawaban yang diharapkan dari saudara/l adalah jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penyelesaian Tugas Akhir. Untuk Seluruh data dan informasi responden dijamin kerahasiaannya.Adapun kriteria dari responden yang dibutuhkan dalam peneltian ini yaitu:

1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sleman
2. Memiliki NPWP

Sebagai bentuk apresiasi dari peneltian ini, peneliti akan memberikan reward berupa e-wallet sebesar Rp 30.000 untuk 5 responden yang terpilih, dalam Go-pay, OVO, Shopee pay atau Dana. Reward akan diundi pada akhir penelitian.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Identitas Responden

Nama:

Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan

Usia:

PETUNJUK PENGISIAN

Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling tepat, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

PERNYATAAN

KONSEP E – System Perpajakan (X)

1. E-SPT

Pernyataan di bawah ini terkait E-Spt (Pengisian Data Pajak Secara Online)

NO	Pernyataan	Jawaban STS TS S ST
1	Dengan diterapkannya ystem e-SPT, saya dapat mengisi data-data perpajakan kapan pun dan di mana pun saya berada asal terhubung dengan internet	1 2 3 4
2	Dengan diterapkannya ystem e-SPT, perhitungan pajak saya lebih akurat	1 2 3 4
3	Dengan diterapkannya ystem e-SPT, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1 2 3 4

4	Sistem e-SPT mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-SPT)	1 2 3 4
5	Dengan diterapkannya ystem e-SPT, data yang saya sampaikan selalu lengkap	1 2 3 4

2. E-Filling (Sistem Pelaporan SPT Secara Online)

NO	Pernyataan	Jawaban STS TS S ST
1	Dengan diterapkannya e-filing, saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	1 2 3 4
2	Dengan diterapkannya e-filing, saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya	1 2 3 4

3	Dengan diterapkannya e-filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1 2 3 4
4	E-filing mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan e-filing)	1 2 3 4
5	E-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	1 2 3 4

3. E-Billing (Pembayaran Pajak Secara Online)

NO	Pernyataan	Jawaban STS TS S ST
1	Dengan ystem e-billing, saya lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak	1 2 3 4

2	Saya dapat membayar pajak secara online melalui e-billing kapan saja	1 2 3 4
3	E-billing dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak	1 2 3 4
4	Belajar untuk mengoperasikan e-billing akan mudah bagi saya	1 2 3 4
5	E-billing mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1 2 3 4

4. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan di bawah ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak

NO	Pernyataan	Jawaban
		STS TS S ST

1	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan PMK.9/PMK.03/2018 perubahan atas PMK.243/PMK.03/2014	1 2 3 4
2	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)	1 2 3 4
3	Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) saya ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir	1 2 3 4
4	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	1 2 3 4
5	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu	1 2 3 4
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	1 2 3 4

Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner

NO	E-SPT

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
1	4	3	3	2	4
2	3	4	4	3	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4
5	4	3	4	3	3
6	3	3	3	2	3
7	4	3	3	3	3
8	4	4	4	3	4
9	4	4	4	3	4
10	3	3	4	2	4
11	3	3	4	2	4
12	4	3	1	4	4
13	4	3	1	4	2
14	4	4	4	3	2
15	3	3	4	2	3
16	4	2	2	3	4
17	4	4	4	4	3
18	4	4	4	3	4
19	4	3	1	4	4
20	4	4	3	3	4
21	4	3	4	3	4
22	2	3	4	4	4
23	4	4	4	4	4
24	3	4	4	4	3
25	2	4	4	4	3
26	4	2	3	4	4
27	4	2	2	3	4
28	4	4	4	4	4
29	3	4	4	3	4
30	4	3	4	4	3
31	4	4	3	4	2
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	4	3	4	4
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4

38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4
50	3	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4
67	3	4	4	2	4
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	2	3	2	2	3
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4

76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	3	3	4	3	3
83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	4
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	3	3	3	4	3
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	3	3	3	3	3
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	3	3	2	2	3
105	4	4	4	4	4

NO	E-Filling				
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	4	4	4	3	3
2	2	4	4	3	3
3	4	4	4	4	4

4	4	4	4	3	4
5	4	3	4	3	4
6	3	3	3	2	3
7	3	4	3	3	3
8	4	3	4	3	4
9	4	4	4	3	4
10	4	1	2	3	4
11	4	1	2	3	4
12	2	4	4	3	4
13	1	2	4	4	2
14	2	1	4	4	4
15	4	3	2	3	4
16	4	3	3	4	4
17	3	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	4	4	2	4	3
20	4	4	4	4	3
21	4	4	4	4	4
22	1	4	4	3	3
23	4	4	4	4	4
24	3	4	4	4	3
25	4	3	3	3	4
26	1	4	3	4	4
27	4	4	3	3	4
28	4	4	4	4	4
29	2	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	3	3	4	4	4
36	4	4	4	4	4
37	4	3	4	4	4
38	4	4	4	3	4
39	4	3	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4

42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	3	4	4	4
48	4	3	4	4	4
49	4	2	4	3	4
50	4	3	4	4	4
51	3	4	4	2	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4
54	3	3	3	2	4
55	3	4	3	3	3
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	3	4	4	4
67	4	4	4	2	3
68	4	4	4	4	4
69	4	2	4	4	4
70	2	4	2	2	3
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4

80	4	4	4	4	4
81	4	3	4	4	4
82	3	4	3	2	4
83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	3	4	4	4
86	3	4	3	3	3
87	4	4	4	4	4
88	4	3	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	3	4	3	3	3
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	3	4	3	3	3
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	4	4	2	2	3
105	4	4	4	4	4

NO	E-Billing				
	X3.1	X3.2	X2.3	X2.4	X2.5
1	3	3	4	3	3
2	3	3	3	3	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4
5	4	4	3	3	4
6	3	2	2	2	4

7	3	3	3	3	3
8	4	4	4	3	4
9	4	4	4	3	4
10	1	4	4	4	3
11	1	4	4	4	3
12	1	4	4	4	3
13	4	4	1	4	4
14	1	4	3	4	2
15	4	2	4	3	4
16	2	4	4	3	4
17	4	3	3	3	3
18	4	4	4	4	4
19	3	3	4	4	4
20	2	4	4	4	3
21	4	4	4	4	4
22	4	3	3	4	4
23	4	4	4	4	4
24	4	4	3	4	3
25	4	4	4	3	3
26	4	3	2	4	4
27	4	4	4	3	4
28	4	4	4	4	4
29	1	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4
31	2	4	3	4	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	3	4	4	2
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

45	4	3	4	4	4
46	3	3	4	3	3
47	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4
50	4	4	4	2	4
51	2	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	3	3	2	3
54	2	4	4	2	4
55	3	3	3	3	3
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4
67	2	4	4	2	3
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	2	2	3	2	2
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	2	2	3	3	2

83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	3	3	3	3	3
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4
100	3	3	3	3	3
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	3	2	2	2	2
105	4	4	4	4	4

NO	Kepatuhan Wajib Pajak					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
1	3	3	3	3	3	3
2	4	4	4	4	3	3
3	3	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	4	3	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4

10	2	4	4	4	3	1
11	2	4	4	4	3	1
12	1	4	3	4	4	2
13	4	4	4	4	1	2
14	4	4	1	3	4	4
15	1	4	4	4	3	3
16	1	4	4	4	4	3
17	2	4	3	4	4	3
18	3	4	4	4	4	4
19	4	4	4	3	3	4
20	4	3	4	3	4	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	3	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	3	3	3	4
25	2	4	4	4	4	3
26	4	4	3	3	4	4
27	2	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	3	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	3	4	4	3
32	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	4	4	3	4	4	2
36	4	4	4	4	4	4
37	4	3	3	3	4	4
38	4	3	3	4	3	4
39	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	3	4
42	4	3	3	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4
45	4	3	3	3	3	3
46	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	3

48	3	4	3	4	3	3
49	4	3	4	4	4	3
50	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	3	4	4
54	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3	3
56	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	3	4
68	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4
70	3	3	4	4	3	4
71	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	3	3	3
82	4	2	3	3	3	2
83	4	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4

86	3	3	3	3	3	3
87	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4
90	3	3	3	3	3	3
91	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4
100	3	3	3	3	4	3
101	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4
104	4	2	3	3	3	2
105	4	4	4	4	4	4

Lampiran 3 Hasil Uji SPSS

Statdes

X1

Mean	2.559769
Standard Deviation	0.584136
Minimum	1.2
Maximum	4
Count	105

X2	
Mean	2.514674
Standard Deviation	0.664662
Minimum	1
Maximum	4
Count	105

X3	
Mean	2.563823
Standard Deviation	0.741356
Minimum	1.2
Maximum	4
Count	105

Y	
Mean	2.696353
Standard Deviation	0.661356
Minimum	1.16
Maximum	4
Count	105

Uji Validitas

X1

Correlations

	TOT_X1

X1.1	Pearson Correlation	.488
	Sig. (2-tailed)	.000
X1.2	Pearson Correlation	.438
	Sig. (2-tailed)	.000
X1.3	Pearson Correlation	.523
	Sig. (2-tailed)	.000
X1.4	Pearson Correlation	.618
	Sig. (2-tailed)	.000
X1.5	Pearson Correlation	.479
	Sig. (2-tailed)	.000

X2

Correlations

		TOT_X2
X2.1	Pearson Correlation	.535
	Sig. (2-tailed)	.000
X2.2	Pearson Correlation	.663
	Sig. (2-tailed)	.000

X2.3	Pearson Correlation	.614
	Sig. (2-tailed)	.000
X2.4	Pearson Correlation	.565
	Sig. (2-tailed)	.000
X2.5	Pearson Correlation	.723
	Sig. (2-tailed)	.000

X3

Correlations

		TOT_X3
X3.1	Pearson Correlation	.693
	Sig. (2-tailed)	.000
X3.2	Pearson Correlation	.637
	Sig. (2-tailed)	.000
X3.3	Pearson Correlation	.722
	Sig. (2-tailed)	.000
X3.4	Pearson Correlation	.643
	Sig. (2-tailed)	.000
X3.5	Pearson Correlation	.667
	Sig. (2-tailed)	.000

Y1

Correlations

		TOT_Y1
Y1.1	Pearson Correlation	.601
	Sig. (2-tailed)	.000
Y1.2	Pearson Correlation	.617
	Sig. (2-tailed)	.000
Y1.3	Pearson Correlation	.669
	Sig. (2-tailed)	.000
Y1.4	Pearson Correlation	.640
	Sig. (2-tailed)	.000
Y1.5	Pearson Correlation	.618
	Sig. (2-tailed)	.000
Y1.6	Pearson Correlation	.557
	Sig. (2-tailed)	.000

Uji Reabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	6

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	5

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.697	5

Uji Normalitas Kolmogrov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.33199986
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.041
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multiklonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TOT_X1	.880	1.136
	TOT_X2	.694	1.441

TOT_X3	.767	1.303

a. Dependent Variable: TOT_Y1

Uji Heterokedasitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.165	1.111		3.749	.000
	TOT_X1	-.039	.076	-.055	-.522	.603
	TOT_X2	-.040	.075	-.062	-.528	.599
	TOT_X3	-.048	.064	-.084	-.752	.454

a. Dependent Variable: ABS_Res

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.003	1.766		2.832	.006
	E-SPT	.331	.120	.244	2.751	.007
	E-Filling	.343	.119	.288	2.879	.005
	E-Billing	.212	.102	.198	2.081	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548[a]	.301	.280	3.381

a. Predictors: (Constant), E-SPT,E-Filling,E-Billing